

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam mengajarkan perdagangan salah satunya melalui mekanisme pasar yaitu sesuai dengan prinsip Islam, agar pasar dapat berfungsi dengan optimal dan dapat terbebas dari berbagai macam hal yang tidak sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid Syariah*) (Nasution.dkk, 2006:183). Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Yā ayyuhallāzīna āmanū lā ta`kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili illā an takūna tijāratan 'an tarāḍim mingkum, wa lā taqtulū anfusakum, innallāha kāna bikum rahīmā(n)”

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (Terjemahan Al-Qur’an, Departemen Agama Republik Indonesia: 2017).

Pasar mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya maupun bagi pedagang sendiri. Kesejahteraan dalam ilmu ekonomi selalu menjadi topik pembahasan yang tidak ada habisnya, karena pada umumnya kesejahteraan selalu diorientasikan dengan materi semata. Orientasi ini berbanding terbalik dengan kesejahteraan apabila dipandang melalui sudut ekonomi Islam, karena hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*).

Pasar dalam sebuah daerah merupakan salah satu sarana dalam pembangunan ekonomi dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat sekitarnya (Idrus dan Jannah Nur, 2016). Pasar memiliki peranan yang sangat penting bagi berbagai aktivitas ekonomi (Noor, 2017). Hal itu dikarenakan dengan adanya pasar di suatu daerah maka dapat mendatangkan

lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, dan meningkatkan kualitas keturunan.

Kesejahteraan akan tercapai ketika kondisi terpenuhinya kebutuhan manusia. Di dalam ajaran Islam dikatakan bahwa kebutuhan manusia terdiri dari dua hal yaitu kebutuhan secara materi dan non-materi atau spiritual, di dunia maupun di akhirat sehingga mencapainya *fallah*. Dalam pengertian sederhana, *fallah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup (Anto, 2003:7). Al-Ghazali mengartikan ilmu ekonomi sebagai berikut: sarana untuk mencapai tujuan akhirat adalah dengan mencari nafkah yang halal dan tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kemaslahatan/kesejahteraan hidup (*maslahah*) (Rohman, 2010:53-56). *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik materil maupun non materil yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia (Pusparini, 2015).

Maqashid syariah adalah sebuah konsep yang dijadikan sebagai sandaran utama dalam menangani permasalahan hukum Islam karena *maqashid syariah* memiliki tujuan yaitu memperoleh kebaikan atau *maslahah* dan menjauhkan keburukan atau *mafsadah* (Sarif dan Ahmad, 2016). Di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, *Maqashid syariah* dijadikan sebagai rumusan suatu hukum yang memiliki orientasi terhadap kemaslahatan seluruh umat manusia (Mardani, 2013:333-341).

Menurut al-Syatibi ada lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu alam rangka melindungi agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-maal*) (Mardani, 2013:333-341). Kelima pokok tersebut wajib terpenuhi guna menunjang kehidupan manusia sehari-hari dan apabila tidak terpenuhi maka dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.

Kelima pokok tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu *dharuriyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah* (madani, 2013:333-341). *Dharuriyah* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dalam kehidupan manusia (*Usul al-khamsah*). *Hajjiyah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik. Sedangkan *tahsiniyah* dimaksudkan agar manusia

melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok (Bahrudin, 2017).

Berdasarkan komoditas dagangannya, pasar memiliki 2 jenis, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar yang dilaksanakan secara tradisional yaitu biasanya terdiri atas kios-kios yang dibuka oleh penjual yang kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari (seperti ikan, sayur-sayuran, telur, dll), sedangkan pasar modern adalah pasar yang dilaksanakan secara modern yang biasanya berbentuk seperti *minimarket*, *supermarket* (Sulistyo dan Cahyono, 2010). Terdapat beberapa keunggulan yang dimiliki oleh pasar tradisional yaitu harga barang yang ditawarkan lebih murah sehingga dapat menghemat uang pengeluaran pembeli dan harga terjangkau oleh masyarakat menengah maupun kebawah, dan mengalami perputaran ekonomi yang lebih panjang dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas dibandingkan dengan pasar modern yang hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang. Dengan adanya perputaran uang maka akan menimbulkan kesejahteraan dan kesehatan ekonomi masyarakat. Hal ini selaras dengan ajaran Islam mengenai konsep uang. Konsep uang di dalam ekonomi Islam yaitu bersifat *flow concept* (Karim, 2007:77-79).

Dengan adanya peningkatan yang pesat dalam pertumbuhan penduduk serta kebutuhan konsumsi penduduk, maka Pemerintah Kota Surabaya mendirikan Perusahaan Daerah Pasar. Pengelolaan PD Pasar Kota Surabaya didirikan berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 1987 dan Perda Nomor 2 Tahun 1999, yang kemudian dinamai menjadi Perusahaan Daerah Pasar Surya (PD Pasar Surya) (Soedjono dan Handayani, 2005). PD Pasar Surya merupakan suatu badan usaha milik pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pengelola pasar tradisional dan mengayomi pedagang di Surabaya.

Menurut data yang dimiliki oleh PD Pasar Surya (2020) terdapat 62 unit pasar tradisional di kota Surabaya, yang terdiri dari 3 cabang yaitu 19 unit di cabang Selatan, 22 unit di cabang Utara, dan 21 unit di cabang Timur. Berikut merupakan Tabel beberapa daftar pasar tradisional di Surabaya:

Tabel 1.1
Daftar pasar tradisional di Surabaya

Cabang Selatan	Cabang Utara	Cabang Timur
Pasar Wonokromo Lama	Pasar Ampel	Pasar Tenggilis
Pasar Wonokromo Baru	Pasar Tidar	Pasar Krukah
Pasar Wonokitri	Pasar Pabean	Pasar Pacar Keling
Pasar Kupang	Pasar Wonokusumo	Pasar Sutorejo
Pasar Kedungsari	Pasar Sukodono	Pasar Rungkut Baru
Pasar Tunjungan Baru	Pasar Simo	Pasar Pucang Anom
Pasar Pakis	Pasar Simogunung	Pasar Panjang Jiwo
Pasar Lakarsanti	Pasar Pesapen	Pasar Pakis
Pasar Kupang Gunung	Pasar Pegirian	Pasar Keputran Utara
Pasar Krembangan	Pasar Pecindilan	Pasar Keputran Selatan
Pasar Kembang	Pasar Manukan Kulon	Pasar Keputih
Pasar Kedungdoro	Pasar Kepatihan	Pasar Kendangsari
Pasar Karangpilang	Pasar Kebalen Barat	Pasar Kapasan
Pasar Gayungsari	Pasar Kalianyar	Pasar Jalan Kelapa
Pasar Dukuh Kupang	Pasar Jembatan Merah	Pasar Gubeng Masjid
Pasar Dukuh Kupang Barat	Pasar Gembong Tebasan	Pasar Gubeng Kertajaya
Pasar Genteng Baru	Pasar Dupak Rukun	Pasar Dinoyo Tangsi
Pasar Bendul Merisi	Pasar Dupak Bandarejo	Pasar Bratang

Sumber: www.pasarsurya.surabaya.go.id

Adapun beberapa pasar yang tidak dikelola oleh pemerintah daerah Kota Surabaya atau yang biasa disebut dengan pasar Non PD Pasar Surya seperti Pusat Grosir Surabaya, Pasar Jojoran, Pasar Asem Payung, Pasar Kedung Baruk Gang VI, Pasar Kedung Baruk Pesantren dan ada juga Pasar syariah Az-Zaitun I (Dhimas Ginanjar, 2020).

Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya merupakan pasar tradisional yang menggunakan konsep syariah pertama di Indonesia, yang beralamatkan di Kutisari Selatan XIII, Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Pasar Syariah Az-Zaitun mulai dioperasikan pada 1 April 2010, status dari pasar ini merupakan pasar swasta dan milik pribadi yang didirikan oleh bapak Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE. (Zadjuli, 2013:1).

Dalam rangka mencegah terjadinya kecurangan di dalam jual-beli, maka terdapat sejumlah persyaratan yang dijadikan sebagai alat kontrol di Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya (wawancara, Juli 2020), yakni sebagai berikut :

1. Mata dagangan yang diperjualbelikan harus halal dzat dan maknawiyahnya.
2. Alat timbang, alat ukur dan alat hitung yang digunakan harus tepat.
3. Dalam bertransaksi tidak boleh berbohong (jujur).
4. Bersih mata dagangannya, tempat dan pedagangnya.
5. Tidak boleh merokok dalam pasar.
6. Murah meriah dimana keuntungan tidak boleh diambil secara berlebihan.

Meskipun memiliki predikat syariah, namun Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya tidak memiliki *hisbah* eksternal yaitu berupa pengawas pasar. *Hisbah* yang dilakukan hanya sebatas *hisbah* internal atau kesadaran diri pada diri pedagang itu sendiri. Konsekuensi atas hal tersebut adalah kejujuran dalam berdagang dikembalikan kepada masing-masing pedagangnya.

Alasan penelitian melakukan penelitian mengenai kesejahteraan dalam perspektif *maqashid syariah*, karena kesejahteraan biasanya hanya dikaitkan dengan terpenuhinya secara material saja. Hal itu sangat berbanding terbalik dengan apa yang diajarkan di dalam Islam, dimana kesejahteraan tidak melulu soal materi, namun juga soal non-materi atau spiritual.

Uniknya saat ini, terdapat pasar tradisional yang menggunakan prinsip syariah di dalam pelaksanaannya. Pasar tersebut ialah Pasar syariah Az-Zaitun I Surabaya, sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian kepada para pedagangnya guna mengukur tingkat kesejahteraannya dalam perspektif *maqashid syariah*.

Topik penelitian ini mengenai meningkatkan kesejahteraan dalam kegiatan perdagangan di pasar tradisional. Adapun bahasan mengenai kesejahteraan ini sangatlah luas. Agar lebih terarah, maka penelitian ini akan memfokuskan kesejahteraan dalam perspektif *maqashid syariah*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca khususnya bagi pemerintah sebagai regulator untuk ikut mendorong perkembangan pasar tradisional syariah secara optimal yaitu dengan membuat regulasi yang lebih lengkap dan rinci mengenai pasar syariah.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Menurut Kukuh Suhariono (2019) dalam penelitiannya “Pengaruh Keberadaan Pasar Rakyat Tani Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Pedagang” menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan pedagang setelah berdagang di pasar Rakyat Tani mendapatkan tambahan pemasukan sehingga dapat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pedagang dan di lihat dari perspektif ekonomi Islam, keluarga pedagang di pasar Rakyat Tani sampai pada pemenuhan kebutuhan *hajiyah* (sekunder) 90% sedangkan kebutuhan *tahsiniyah* (tersier) sebesar 10%. Menurut Tuti Apriani (2018) dalam penelitiannya “Kesejahteraan Keluarga Pedagang Kecil di Pasar Senin Desa Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir” menunjukkan bahwa pedagang-pedagang yang mencari nafkah di Pasar Senin Desa Rantau Panjang Kiri sangat membantu dalam perekonomian mereka dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk meneliti mengenai kesejahteraan pedagang pasar, baik berdasarkan ajaran Islam maupun tidak. Namun sejauh pengetahuan penulis masih belum ada yang membahas mengenai kondisi kesejahteraan pedagang Pasar syariah Az-Zaitun 1 Surabaya dalam dalam

perspektif *maqashid syariah*. Berdasarkan informasi di atas, pertanyaan dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana kesejahteraan pedagang pasar syariah Az-Zaitun 1 Surabaya dalam perspektif *maqashid syariah*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana kesejahteraan pedagang pasar syariah Az-Zaitun 1 Surabaya apabila direlevansikan dalam perspektif *maqashid syariah*.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan jenis pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini dengan tujuan untuk yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sementara untuk data sekunder diperoleh melalui buku teks, jurnal ilmiah yang relevan. Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang di Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan para pedagang Pasar Syariah Az-Zaitun mengalami peningkatan, namun apabila dikaji dalam perspektif *maqashid syariah* dan mencapai *kemasalahatan*.

1.6 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan bagi pihak Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya hendak mengadakan sosialisasi rutin untuk para pedagang, hal tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pedagang mengenai peraturan pasar yang telah ditetapkan, serta dapat mengimplementasikannya secara baik menurut ajaran Islam dalam kegiatan berdagang dan segera merealisasikan lembaga *hisbah*.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian yaitu mengenai bagaimana dampak yang dirasakan

oleh pedagang setelah didirikannya pasar syariah Az-Zaitun dalam perspektif *maqashid syariah*. Bab ini juga mencakup kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, dan kontribusi penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian yang akan membahas mengenai pengertian pasar, sejarah pasar syariah, mekanisme pasar syariah, kesejahteraan dalam perspektif *maqashid syariah*. Bab ini juga menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, model penelitian, serta metode dalam menganalisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini dijelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan akan interpretasi dari hasil data yang telah diolah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyatakan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang akan berguna bagi penelitian selanjutnya.